

## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara maka program pembangunan daerah harus dilakukan secara terpadu dan sinergi diantara semua pihak sehingga diperlukan adanya dukungan serta peran aktif masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembangunan dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1983 tentang penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu dicabut;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka menunjang percepatan Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan masyarakat diperlukan langkah-langkah strategis penggalan sumber-sumber pendapatan lain yang sah yaitu melalui Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas perolehannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau dipersamakan dengan uang maupun barang baik bergerak atau tidak bergerak dan jasa;
8. Pihak Ketiga adalah Pemerintah Negara Asing, Badan/lembaga Asing, Badan Lembaga internasional, Pemerintah, Badan/lembaga Dalam Negari dan/atau Perorangan;
9. Barang Bergerak adalah Barang berwujud yang menurut sifat atau Hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain;
10. Barang tidak Bergerak adalah Barang berwujud yang menurut sifatnya atau Hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat di pindahtanggankan ke tempat lain;
11. Wakaf adalah salah satu ibadah menyerahkan sebagian harta yang kita miliki untuk kegunaan umum masyarakat dengan niat sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala;
12. Bantuan adalah pemberian yang tidak mengikat berupa uang dan /atau barang atau jasa;
13. Donasi adalah Pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini bersifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Sumbangan Pihak Ketiga berlandaskan pada asas :

- a. kebersamaan;
- b. keadilan;
- c. tanggung jawab;
- d. transparan;
- e. akuntabilitas;
- f. manfaat.

#### **Pasal 3**

Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan dengan prinsip : sukarela, ikhlas dan tidak mengikat

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga dimaksudkan sebagai wujud partisipasi secara nyata dalam pembangunan.
- (2) Tujuan Pemberian sumbangan pihak ketiga adalah untuk mendorong dan memotivasi pihak ketiga agar berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 5**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. uang atau yang dipersamakan dengan uang;
  - b. barang;
  - c. jasa
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. hibah;
  - b. wakaf;
  - c. hadiah;
  - d. donasi dan / atau lain-lain sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga;
- (3) Hibah dan Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

#### **Pasal 6**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, peneliti, tenaga ahli dan jasa lainnya.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 7**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang yang diterima SKPD disetor secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah dan menjadi lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang harus merupakan hak milik dari Pihak Ketiga yang dibuktikan dalam akta otentik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan tidak dibebani hak Pertanggung

- (3) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan dalam neraca sebagai inventaris SKPD penerima dan menjadi kekayaan daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa dikoordinasikan dengan SKPD penerima selanjutnya dilaporkan kepada gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Bentuk, jumlah dan mekanisme pemberian sumbangan pihak ketiga di lakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak;
- (2) Surat Pernyataan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan dan /atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan /atau penagihan kepada pihak ketiga.
- (3) Tata cara Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 9**

Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah harus di pergunakan untuk Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.

#### **Pasal 10**

Sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang bergerak dan /atau barang tidak bergerak harus disertai dengan nilai barang dan berita acara serah terima barang antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah

#### **Pasal 11**

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah dibebankan pada APBD.

### **BAB VI**

#### **PENGHARGAAN ATAS PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada pihak ketiga yang secara nyata telah memberikan sumbangan dalam pembangnan daerah.
- (2) Terhadap kegiatan yang seluruh sumber dananya dari Pihak Ketiga ,maka pada hasil kegiatan tersebut dapat dicantumkan nama Pihak Ketiga yang telah memberikan sumbangan.
- (3) Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 14**


Dengan tetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1983 tentang Penerimaan sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 26 Agustus 2013

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**



**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 26 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**



**ZAINAL ABIDIN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013  
NOMOR : 6

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 antara lain menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Bahwa pembangunan daerah dapat dicapai jika pembangunan melibatkan semua komponen masyarakat, baik secara perorangan, berkelompok ataupun terstruktur melalui kelembagaan. Pelibatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan atau dukungan kepada pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang serta jasa.

Bahwa Penerimaan Sumbangan pihak Ketiga kepada Daerah dimaksudkan sebagai wujud partisipasi secara nyata dalam pembangunan dengan tujuan untuk mendorong dan memotivasi pihak ketiga agar berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 huruf a.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah keinginan untuk melakukan sesuatu secara ikhlas dan suka rela yang dilandasi rasa persatuan dan persamaan dengan tujuan untuk kemajuan bersama.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah keseimbangan distribusi potensi daerah secara bijaksana dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah pemenuhan suatu kewajiban yang dilakukan secara sadar atau dengan sengaja sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah prinsip pengelolaan hasil penerimaan dari pihak ketiga dilakukan secara jelas terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penerimaan pihak ketiga kepada daerah.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah prinsip pengelolaan partisipasi pihak ketiga dimana seluruh prosesnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah prinsip pengelolaan partisipasi pihak ketiga dimana seluruh prosesnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas